ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK DASAR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Zalfa Zahiyah Putri[1)], Nabila Balqis Praja[2)], Tazkia Nabila[3)], Filza Nabila Putri[4)], Sekar Awal Jana[5)]

[1)]Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: zalfazhyptri@gmail.com
[2)]Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: nabilabalqis0001@gmail.com
[3)]lmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: sekarjana07@icloud.com
[4)]Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: filzanabilaputri23@gmail.com
[5)]Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Email: tazkianabila90@gmail.com

Abstract

Imprisonment fundamentally deprives convicted persons only of their freedom of movement, not of their human rights. This article analyzes the implementation of imprisonment in correctional institutions from a human rights perspective, focusing on the obstacles to fulfilling prisoners' basic rights and on efforts to keep its implementation consistent with the principles of human rights protection. The study employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches, together with qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The findings show that the main obstacles are overcrowding, limited budgets, facilities, and professional personnel (particularly health workers and nutritionists), and insufficient attention to vulnerable groups such as elderly prisoners. The necessary efforts include reducing overcrowding through sentencing policies that treat imprisonment as a last resort (ultimum remedium), strengthening rehabilitation and oversight, increasing resources, and aligning practice with international standards.

Keywords: Imprisonment; Human Rights; Prisoners; Correctional Institutions; Overcrowding.

Abstrak

Pidana penjara pada dasarnya hanya merampas kemerdekaan bergerak narapidana, bukan hak asasi manusianya. Artikel ini menganalisis pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (lapas) dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dengan fokus pada kendala pemenuhan hak dasar narapidana dan upaya menjaga agar pelaksanaannya tetap sesuai prinsip perlindungan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama berupa kepadatan hunian (overkapasitas), keterbatasan anggaran, sarana, dan tenaga profesional (khususnya tenaga kesehatan dan ahli gizi), serta lemahnya perhatian pada kelompok rentan seperti narapidana lanjut usia. Upaya yang diperlukan mencakup pengurangan overkapasitas melalui kebijakan pemidanaan yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), penguatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan sumber daya, serta penyesuaian dengan standar internasional.

Kata Kunci: Pidana Penjara; Hak Asasi Manusia; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Overkapasitas.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan konstitusi menjamin perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J. Jaminan itu berlaku bagi setiap orang, termasuk orang yang sedang menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sehingga hak tersebut tidak hilang hanya karena seseorang berstatus narapidana.

Sistem pemasyarakatan Indonesia bergeser dari paradigma pembalasan menuju pembinaan dan reintegrasi sosial. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan warga binaan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, dan memuat asas kemanusiaan serta asas bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Pasal 9 undang-undang tersebut merinci hak narapidana, antara lain hak beribadah, mendapat perawatan jasmani dan rohani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi, bantuan hukum, menyampaikan pengaduan, serta perlakuan manusiawi dan perlindungan dari penyiksaan dan kekerasan.

Namun, praktik di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan norma tersebut. Data Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan tingkat kepadatan penjara di Indonesia mencapai 196%, dengan kapasitas 135.561 orang yang dihuni 265.840 warga binaan, dan sejumlah lapas mengalami overkapasitas di atas 500%. Kondisi ini menjadikan pemenuhan hak dasar narapidana, seperti tempat istirahat yang layak, kesehatan, dan makanan bergizi, sulit dipenuhi secara optimal.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan adalah subsistem terakhir yang diharapkan membantu pelaku agar tidak mengulangi kesalahan serta mengembangkan kesadaran dan kepatuhan hukum. UU No. 22 Tahun 2022 menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam seluruh fungsi pemasyarakatan, dan tidak lagi bertumpu pada pembalasan dan penjeraan, melainkan pada reintegrasi sosial. Narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan yang hak asasinya harus dihormati (Hasan, 2025b, hlm. 121).

Jarak antara norma dan praktik tampak pada overkapasitas. Data Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan penghuni rutan dan lapas per 5 April 2022 mencapai 271.019 orang pada kapasitas 132.107 orang (Hasan, 2025b, hlm. 182). Data lain per Maret 2023 mencatat penghuni 265.897 orang pada kapasitas ideal 140.424 orang, atau kelebihan 89,35% (Hasan, 2025a, hlm. 60). Kedua angka berasal dari periode dan cara penyajian yang berbeda, sehingga tidak dibandingkan langsung. Kondisi ini memengaruhi keamanan dan kenyamanan seluruh penghuni dan berpotensi memunculkan kejahatan baru di dalam lapas. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua rumusan masalah: (1) apa saja kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan; dan (2) bagaimana upaya memastikan pelaksanaan pidana penjara tetap sesuai dengan prinsip perlindungan HAM.

KERANGKA TEORETIS

2.1. Tujuan Pemidanaan sebagai Dasar Pidana Penjara

Uraian teori pemidanaan dalam subbab ini merujuk terutama pada Hasan (2025a, hlm. 119–127) dan Hasan (2025b, hlm. 37–39).

Teori absolut. Menurut teori pembalasan, pidana bersifat retrospektif, yaitu semata-mata celaan atas perbuatan yang telah dilakukan, tanpa dimaksudkan memperbaiki, mendidik, atau memulihkan pelaku ke dalam masyarakat. Teori ini terbagi atas pembalasan subjektif, yaitu balasan yang sepadan dengan kesalahan pelaku, dan pembalasan objektif, yaitu balasan yang sepadan dengan akibat perbuatan. Kelemahannya, antara lain, potensi ketidakadilan dalam penerapan. Karena itu, teori pembalasan tidak sejalan dengan filosofi pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan.

Teori relatif dan gabungan. Teori relatif menitikberatkan pada pencegahan, efek jera, dan perbaikan, dan menjadi dasar pemasyarakatan di Indonesia. Kelemahannya, pelaku dan jenis kejahatan beragam, tidak semua kejahatan dilakukan secara rasional, dan pembinaan sulit berhasil tanpa individualisasi pidana. Teori gabungan, yang dirumuskan antara lain oleh Pellegrino Rossi, mencoba menjembatani teori absolut dan relatif. Selain itu terdapat teori edukasi, teori rehabilitasi, dan teori pengendalian sosial, dengan penekanan pada pidana sebagai upaya penyembuhan (poenae ut medicine) dan resosialisasi.

Teori pengayoman dan pemasyarakatan. Teori pengayoman dari Sahardjo menempatkan Pancasila sebagai pengayom, sedangkan teori pemasyarakatan dari Bambang Poernomo menekankan bimbingan agar narapidana kembali berintegrasi sebagai anggota masyarakat yang baik. Menurut teori ini, narapidana dibekali kursus keterampilan atau pendidikan nonformal, dan masyarakat juga perlu dipersiapkan menerima mereka kembali. Dalam praktik, aparat penegak hukum masih cenderung mengutamakan teori absolut dan memandang sanksi pidana sebagai remedium utama.

2.2. Sistem Pemasyarakatan dan Hak Asasi Narapidana

Pasal 1 angka 18 UU No. 22 Tahun 2022 mendefinisikan lapas sebagai tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, berbeda dari rutan yang melayani tahanan. Lapas menerima, merawat, dan membina narapidana yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (Hasan, 2025b, hlm. 122–123). Dari sisi HAM, hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak bersifat non-derogable, yaitu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Hasan, 2026, hlm. 204). Dengan demikian, pencabutan kemerdekaan tidak membuka ruang perlakuan yang merendahkan martabat narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, peraturan menteri terkait, serta instrumen internasional terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal. Teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kendala dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pidana penjara pada dasarnya hanya membatasi kemerdekaan bergerak narapidana, sehingga hak-hak dasar mereka, seperti tempat istirahat yang layak, pelayanan kesehatan, dan makanan bergizi, tetap harus dipenuhi. Namun, pemenuhan hak tersebut menghadapi hambatan yang berlapis. Pelanggaran hak narapidana masih meluas, termasuk kondisi hunian yang padat dan merendahkan martabat serta akses yang tidak memadai pada layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Hambatan itu muncul di dalam lapas, di hulu sistem peradilan pidana, dan pada jarak antara norma dan praktik. Keenam kendala berikut dibahas satu per satu dan diringkas dalam Tabel 1.

a. Overkapasitas hunian

Akibat kelebihan penghuni, hak atas tempat istirahat yang layak, kegiatan pembinaan, dan kunjungan belum dapat terpenuhi secara maksimal. Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang, overkapasitas melemahkan pengawasan terhadap warga binaan sehingga pemenuhan hak mereka terganggu (Dari & Adhari, 2021), dan kelebihan penghuni secara umum menghambat tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kondisi ini juga tidak sesuai dengan standar internasional tentang ruang gerak narapidana dan membuat petugas lebih mengutamakan pendekatan keamanan daripada pembinaan.

b. Penyebab dari hulu peradilan pidana

Penahanan pra-persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi pidana pada perkara narkotika, dan minimnya akses terpidana kepada advokat teridentifikasi sebagai penyebab overkapasitas (Rizaldi, 2020). Orientasi hukum pidana yang berkiblat pada penjara juga menjadi sumber situasi overcrowded. Kebijakan kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization) juga dapat menumpuk perkara dan menimbulkan overkapasitas lapas (Hasan, 2026, hlm. 243). Artinya, sebagian persoalan hak narapidana bersumber dari hulu sistem peradilan pidana, bukan semata dari pengelolaan lapas.

c. Hak atas pelayanan kesehatan

Di Lapas Kelas I Malang, tidak semua narapidana dengan indikasi sakit berat dapat dirawat inap karena sarana dan tenaga medis terbatas (Muarif & Ahmad, 2024). Ruang hunian yang sempit juga mempercepat penularan penyakit antarnarapidana.

d. Hak atas makanan yang layak dan bergizi.

Di Lapas Kelas IIA Bekasi, penyelenggaraan makanan sudah mengikuti tahapan pedoman, tetapi terkendala kepadatan penghuni, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya ahli gizi, keterbatasan anggaran makanan, serta tantangan higiene dan sanitasi dapur (Suryani & Sulastri, 2026).

e. Kelompok rentan

Narapidana lanjut usia membutuhkan perawatan geriatri dan paliatif, sementara pengaturan khusus mengenai sel bagi mereka belum ada (Taqiyuddin & Subroto, 2024). Kebutuhan khusus narapidana perempuan juga belum terpenuhi.

f. Kesenjangan antara norma dan praktik

Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 22 Tahun 2022, tetapi pelaksanaannya terhambat overkapasitas, fasilitas kesehatan yang belum memadai, dan belum diratifikasinya *Optional Protocol to the Convention against Torture* atau OPCAT (Chandra Adam dkk., 2025). Memang ada kajian yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak narapidana telah sesuai dengan Nelson Mandela Rules (United Nations, 2015), tetapi kajian itu bersifat normatif dengan data sekunder dan dibuat sebelum UU No. 22 Tahun 2022 (Tawawi, 2020), sedangkan kajian empiris yang lebih baru menemukan hambatan nyata di lapangan.

Tabel 1. Ringkasan kendala pemenuhan hak narapidana

Aspek	Temuan
Overkapasitas hunian	Hak istirahat, pembinaan, dan kunjungan terganggu; pengawasan melemah; tujuan rehabilitasi dan reintegrasi terhambat
Penyebab dari hulu	Penahanan pra-persidangan berlebihan, sanksi narkotika, minim akses advokat; orientasi pidana yang berkiblat pada penjara
Layanan kesehatan	Tidak semua narapidana sakit berat dapat dirawat inap; sarana dan tenaga medis terbatas; penyakit mudah menular
Makanan bergizi	Kepadatan, SDM terbatas, belum ada ahli gizi, anggaran terbatas, higiene dapur
Kelompok rentan	Lansia butuh perawatan geriatri dan paliatif tetapi belum ada pengaturan sel khusus; kebutuhan narapidana perempuan belum

	terpenuhi
Kesenjangan norma dan praktik	Kerangka hukum kuat tetapi implementasi terbatas dan OPCAT belum diratifikasi; ada penilaian bahwa pelaksanaan sudah sesuai Mandela Rules (kajian normatif, sebelum UU 22/2022)

Jika dibaca bersama, kendala-kendala di atas berpusat pada satu simpul, yaitu kepadatan hunian. Hak yang terganggu berbeda-beda, yakni tempat istirahat, pembinaan, dan kunjungan, pengawasan, pelayanan kesehatan, serta makanan bergizi. Namun, keempatnya menyebut kepadatan penghuni sebagai hambatan yang sama. Dengan demikian, overkapasitas dapat dipandang sebagai penyebab bersama yang menjalar ke berbagai hak dasar, bukan sekadar satu masalah di antara masalah lain.

Kepadatan itu diperparah oleh keterbatasan sumber daya. Terbatasnya tenaga medis serta sarana dan prasarana memengaruhi pelayanan kesehatan, sedangkan belum adanya ahli gizi dan terbatasnya anggaran makanan memengaruhi pemenuhan hak atas makanan bergizi. Artinya, bahkan bila jumlah penghuni berkurang, pemenuhan hak tetap membutuhkan tenaga profesional, sarana, dan anggaran yang memadai. Pemenuhan hak narapidana karenanya tidak dapat dipisahkan dari kesiapan sumber daya lembaga pemasyarakatan.

Penyebab yang berada di hulu sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa pembenahan di dalam lapas saja tidak akan cukup. Faktor yang sama, yakni penahanan pra-persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi narkotika, dan minimnya akses pada advokat, ditemukan pada kajian yang terpaut beberapa tahun. Kesamaan ini menandakan bahwa akar persoalannya tampak bertahan, sehingga kendala yang dirasakan petugas dan narapidana di lapas pada dasarnya merupakan akibat dari keputusan yang diambil pada tahap sebelumnya.

Perlu dicatat pula bahwa sebagian temuan di atas berasal dari studi kasus pada lapas tertentu, seperti Malang, Bekasi, Tangerang, dan Cikarang, sehingga generalisasinya perlu hati-hati. Perbedaan penilaian atas pemenuhan hak narapidana juga menunjukkan bahwa kesimpulan bergantung pada pendekatan dan waktu kajian. Karena itu, penelitian lanjutan dengan data empiris di berbagai lapas diperlukan untuk memastikan seberapa luas kendala-kendala tersebut terjadi.

Dari sudut pandang HAM, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada kenyamanan fasilitas. Menurut asas dalam UU No. 22 Tahun 2022, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang semestinya dialami narapidana. Bila hunian yang sempit membuat narapidana tidak memperoleh tempat istirahat yang layak atau lebih mudah tertular penyakit, penderitaan yang dialami sudah melampaui pembatasan kemerdekaan yang sah. Kondisi hunian yang padat itu merendahkan martabat, sementara hak-hak fundamental, seperti hak untuk tidak disiksa, bersifat non-derogable, sehingga prinsip ini dapat dijadikan tolok ukur perlakuan terhadap narapidana. Kepadatan hunian memang tidak dapat serta-merta disamakan dengan penyiksaan, tetapi kendala pemenuhan hak ini jelas bukan sekadar masalah teknis pengelolaan, melainkan menyangkut kepatuhan negara terhadap jaminan HAM yang melekat pada narapidana.

Kendala-kendala tersebut juga berdampak pada tujuan pemasyarakatan itu sendiri. UU No. 22 Tahun 2022 menempatkan reintegrasi sosial sebagai arah pemasyarakatan, bukan pembalasan dan penjeraan. Namun, kepadatan hunian membuat petugas lebih mengutamakan pendekatan keamanan daripada pembinaan, dan kelebihan penghuni menghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kondisi ini juga memengaruhi keamanan dan kenyamanan seluruh penghuni serta berpotensi memunculkan kejahatan baru di dalam lapas. Dengan demikian, lapas yang terlalu padat berisiko lebih banyak menjalankan fungsi pengamanan daripada fungsi pembinaan, sehingga arah kebijakan yang diamanatkan undang-undang sulit tercapai.

Dampak kendala ini juga tidak merata. Kelompok rentan menanggung beban yang lebih berat karena kebutuhan mereka berbeda dari narapidana pada umumnya. Narapidana lanjut usia membutuhkan perawatan geriatri dan paliatif, padahal pengaturan khusus mengenai sel bagi mereka belum ada, meskipun telah terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia. Kebutuhan khusus narapidana perempuan juga belum terpenuhi. Dalam kondisi hunian yang padat dan tenaga profesional yang terbatas, layanan yang bersifat umum saja sulit dipenuhi, apalagi layanan yang menuntut perlakuan khusus. Karena itu, pemenuhan HAM di lapas dapat dinilai dari sejauh mana kebutuhan kelompok yang paling rentan terlayani, bukan dari kondisi rata-rata penghuni semata.

Terakhir, kendala-kendala ini sulit dikoreksi tanpa pengawasan yang memadai. Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 memang memberi narapidana hak menyampaikan pengaduan, tetapi hambatan pelaksanaan norma juga berkaitan dengan belum diratifikasinya OPCAT. Sebagai pembanding, Belanda menerapkan pengawasan ketat atas perlakuan terhadap tahanan dan narapidana sesuai standar HAM internasional, sedangkan di Indonesia masih terjadi pelanggaran HAM dalam proses peradilan, seperti kekerasan saat interogasi dan terbatasnya akses bantuan hukum (Hasan, 2025b, hlm. 70). Hak yang tercantum dalam undang-undang tampaknya belum selalu disertai mekanisme yang memastikan pelanggarannya terdeteksi dan diperbaiki. Berlapisnya kendala di atas, dari hulu peradilan pidana, kepadatan hunian, dan keterbatasan sumber daya hingga lemahnya pengawasan, menunjukkan bahwa upaya perbaikan perlu bekerja pada beberapa tingkat sekaligus, sebagaimana dibahas pada bagian berikut.

4.2. Upaya Memastikan Pelaksanaan Pidana Penjara Sesuai Prinsip Perlindungan HAM

Menjaga pelaksanaan pidana penjara tetap sejalan dengan HAM tidak cukup dilakukan di dalam lapas, tetapi perlu bekerja pada dua sisi, yaitu menekan jumlah narapidana yang masuk dan memperbaiki pemenuhan hak bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Karena kendala utama berakar pada overkapasitas dan kebijakan

pemidanaan yang berorientasi pada penjara, upaya berikut dibahas mulai dari hulu, yakni pidana non-penjara dan kesiapan pelaksanaannya, kemudian beralih ke pembinaan, layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan penyelarasan dengan standar internasional.

a. Menekan arus masuk narapidana

Perampasan kemerdekaan semestinya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Untuk itu direkomendasikan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika (kecuali residivis), dan pidana non-kurungan seperti *community-based correction* (Syahvira, 2023). Dasar hukumnya semakin kuat karena UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif dan jalur pengakuan bersalah.

b. Memanfaatkan pidana non-penjara

Pidana pengawasan, pidana kerja sosial, *judicial pardon*, dan pidana denda dapat menjadi alternatif agar pemenjaraan tidak menjadi satu-satunya bentuk penghukuman (Abdurrahman, 2021). Pemidanaan non-penjara berpotensi besar mengurangi overcrowding, baik dengan menekan arus masuk maupun mempercepat arus keluar melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat.

c. Menyiapkan pelaksanaan pidana non-penjara

Dampak nyata pidana non-penjara belum optimal karena regulasi pelaksana terbatas, kesiapan lembaga dan sumber daya manusia belum memadai, dan budaya hukum masih mengutamakan penjara (Abdullah dkk., 2025). Karena itu diperlukan pedoman teknis nasional, penguatan pembimbing kemasyarakatan, sistem pengawasan dan basis data terintegrasi antarlembaga, serta proyek percontohan.

d. Mengoptimalkan hak integrasi dan reintegrasi sosial

Optimalisasi remisi, asimilasi, dan cuti merupakan cara mengurangi kepadatan sekaligus mewujudkan tujuan pemasyarakatan, dan program reintegrasi sosial dapat menjadi strategi jangka panjang. Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yang diubah kedua kalinya dengan Permenkumham No. 7 Tahun 2022. Adapun pencegahan yang selama ini ditempuh adalah membangun lapas baru dan memindahkan narapidana ke lapas yang tidak mengalami overkapasitas. Langkah ini dapat dipandang sebagai solusi jangka pendek karena tidak mengubah jumlah narapidana yang masuk.

e. Memperkuat layanan dasar

Di Lapas Bekasi, langkah yang ditempuh berupa peningkatan fasilitas dapur, pengawasan melalui CCTV dan aplikasi, penerapan standar kebersihan, dan pengajuan sertifikasi higiene pangan, yang tetap perlu ditopang ahli gizi, anggaran, dan pengawasan yang efektif. Untuk layanan kesehatan, diperlukan pembenahan sarana, tenaga medis, dan kebersihan lingkungan.

f. Melindungi kelompok rentan dan menyelaraskan dengan standar internasional

Diperlukan fasilitas dan program kesehatan khusus bagi lansia, pelatihan petugas, serta mekanisme pengaduan dan pemantauan yang kuat. Selain itu, ratifikasi OPCAT, penambahan sumber daya pemasyarakatan, program pembinaan berbasis rehabilitasi, dan kebijakan yang responsif gender diperlukan agar praktik sejalan dengan norma HAM internasional.

Upaya yang dibahas di atas bekerja pada dua sisi yang saling melengkapi. Upaya di hulu, yaitu pidana non-penjara dan keadilan restoratif, bertujuan mengurangi jumlah narapidana yang masuk, sedangkan upaya di hilir, yaitu integrasi, reintegrasi, dan perbaikan layanan dasar, bertujuan memperbaiki kondisi bagi mereka yang sedang menjalani pidana. Upaya di hilir saja tidak mengubah arus masuk, sehingga kepadatan dapat kembali muncul, sedangkan upaya di hulu saja belum menjawab kebutuhan layanan bagi penghuni yang ada. Keduanya karenanya perlu dijalankan bersamaan.

Pidana non-penjara juga bukan solusi yang otomatis. Potensinya besar, tetapi dampak nyatanya belum optimal karena tiga hal, yaitu regulasi pelaksana, kesiapan lembaga dan sumber daya manusia, serta budaya hukum yang masih mengutamakan penjara. Ketentuan pidana pengawasan dan kerja sosial dalam KUHP 2023, yang berlaku sejak 2 Januari 2026 bersama UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, baru memberi dasar hukum. Tanpa pedoman teknis, pembimbing kemasyarakatan yang kuat, dan pengawasan yang terintegrasi, ketentuan itu berisiko hanya berfungsi di atas kertas.

Pada tingkat lapas, perbaikan layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan menunjukkan bahwa langkah praktis sebenarnya dapat ditempuh. Langkah di Lapas Bekasi menunjukkan adanya perbaikan, tetapi ahli gizi, anggaran, dan pengawasan yang efektif tetap diperlukan. Ratifikasi OPCAT dan kebijakan yang responsif gender menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik hanya dapat ditutup bila standar internasional benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan dan sumber daya.

Bila dipetakan terhadap kendala pada nomor 1, upaya a sampai c terutama menjawab kendala hulu dan overkapasitas, upaya d menjawab overkapasitas melalui integrasi dan reintegrasi, upaya e menjawab kendala kesehatan dan makanan, dan upaya f menjawab kendala kelompok rentan serta kesenjangan norma dan praktik. Pemetaan ini

menunjukkan bahwa tidak ada satu upaya tunggal yang cukup, karena efektivitasnya bergantung pada keselarasan hukum, kelembagaan, dan perubahan budaya hukum.

Upaya-upaya tersebut pada akhirnya bergantung pada cara pandang aparat penegak hukum terhadap pidana penjara. Dalam praktik, aparat masih cenderung mengutamakan teori absolut dan memandang sanksi pidana sebagai remedium utama, padahal sistem pemasyarakatan bertumpu pada pembinaan dan reintegrasi. Selama cara pandang ini bertahan, pidana alternatif dan keadilan restoratif berisiko jarang dipakai, apalagi budaya hukum masih mengutamakan penjara. Prinsip ultimum remedium karenanya perlu diterjemahkan ke dalam praktik penuntutan dan pemidanaan, bukan hanya diterima sebagai gagasan.

Upaya integrasi dan reintegrasi sosial juga tidak dapat hanya mengandalkan lapas. Menurut teori pemasyarakatan, narapidana dibekali kursus keterampilan atau pendidikan nonformal, sementara masyarakat juga perlu dipersiapkan untuk menerima mereka kembali. Dengan demikian, optimalisasi remisi, asimilasi, cuti, dan program reintegrasi baru bermakna bila ada pembinaan yang bermutu di dalam lapas dan penerimaan di luar lapas. Pembimbing kemasyarakatan, yang perlu diperkuat, dapat berperan sebagai penghubung antara kedua sisi tersebut.

Upaya lain yang perlu mendapat perhatian adalah akuntabilitas pelaksanaan. Norma tentang hak narapidana sudah cukup rinci, termasuk hak menyampaikan pengaduan dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022, tetapi mekanisme pengaduan dan pemantauan yang kuat tetap diperlukan, dan ratifikasi OPCAT direkomendasikan. Pengalaman Belanda dalam mengawasi perlakuan terhadap tahanan dan narapidana dapat menjadi pembanding arah pembenahan. Pengawasan semacam ini penting bukan semata untuk mencari kesalahan petugas, melainkan untuk memastikan perbaikan layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan benar-benar terlaksana dan berkelanjutan.

Perlu diperhatikan pula bahwa sebagian upaya di atas baru berupa rekomendasi dan belum diuji dampaknya. Pembangunan lapas baru dan pemindahan narapidana bersifat jangka pendek, sedangkan program reintegrasi dipandang sebagai strategi jangka panjang. Proyek percontohan juga disarankan sebelum pidana non-penjara diterapkan secara luas. Atas dasar itu, pelaksanaannya dapat dimulai dari langkah yang segera dapat ditempuh, seperti penguatan layanan dasar dan perlindungan kelompok rentan, bersamaan dengan persiapan regulasi, kelembagaan, dan sumber daya bagi pidana non-penjara. Evaluasi empiris atas setiap langkah diperlukan agar kebijakan yang dipilih benar-benar mengurangi overkapasitas dan memperbaiki pemenuhan hak, bukan hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.

KESIMPULAN

Pidana penjara hanya merampas kemerdekaan bergerak narapidana, sehingga hak dasar mereka tetap harus dipenuhi, tetapi pemenuhannya menghadapi kendala yang berlapis. Kendala utamanya adalah overkapasitas, yang berakar pada dominasi paradigma pembalasan, kriminalisasi berlebihan, dan kebijakan penahanan di hulu sistem peradilan pidana. Kepadatan itu diperparah oleh keterbatasan anggaran, sarana, serta tenaga kesehatan dan gizi, kurangnya perhatian pada kelompok rentan seperti narapidana lanjut usia dan perempuan, dan lemahnya pengawasan yang membuat norma yang sudah kuat belum sepenuhnya terlaksana. Dampaknya terlihat pada hak atas tempat istirahat yang layak, kesehatan, makanan bergizi, dan pembinaan, sehingga tujuan reintegrasi sosial sulit dicapai.

Upaya agar pidana penjara tetap sejalan dengan HAM perlu bekerja pada dua sisi yang saling melengkapi. Di hulu, upaya itu mencakup penerapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), pemanfaatan pidana alternatif dalam KUHP 2023 secara selektif, serta keadilan restoratif dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana yang terpadu. Di hilir, upaya itu mencakup optimalisasi asimilasi, remisi, dan cuti, penguatan layanan dasar dan sumber daya, perlindungan kelompok rentan, serta pengawasan yang akuntabel berdasarkan standar nasional dan internasional. Tidak ada satu upaya tunggal yang cukup, karena efektivitasnya bergantung pada keselarasan hukum, kelembagaan, dan perubahan budaya hukum.

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyelaraskan kebijakan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan, memprioritaskan alternatif pemidanaan, dan menambah dukungan anggaran serta tenaga profesional bagi lapas. Penelitian lanjutan dengan data empiris di lapas tertentu dapat melengkapi kajian normatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. D., Faturrahman, M. Z., & Ul Hosnah, A. (2025). Efektivitas pemidanaan non-penjara dalam mengurangi overcrowding lapas di Indonesia. *Jurnal Hukum Legalita, 7*(2), 318–326.

Abdurrahman. (2021). Optimalisasi penerapan pidana alternatif di Indonesia sebagai solusi overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8*(1), 11–22.

Chandra Adam, R., Sudiro, A., & Luo Yuan Yuan. (2025). Harmonization of prisoners' rights in national law in accordance with global standards. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10*(2), 529–582.

Dari, D. U., & Adhari, A. (2021). Dampak atas overkapasitas pada Lapas Tangerang dalam pemenuhan hak narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama, 4*(2), 4507–

4529.
Hasan, Z. (2025a). *Hukum pidana*. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025b). *Sistem peradilan pidana*. CV Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). *Hukum pidana khusus*. CV Alinea Edumedia.
Muarif, Z. A. W., & Ahmad, G. A. (2024). The impact of overcapacity on the fulfillment of prisoners' rights to health services in Class I Malang prison institutions. *Novum: Jurnal Hukum, 11*(4).
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7*(3), 628–640.
Suryani, T., & Sulastri, L. (2026). Analisis yuridis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 10*(2), 17480–17486.
Syahvira, N. (2023). Problematika pemenuhan hak-hak narapidana terkait overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 10*(2).
Taqiyuddin, Z. D., & Subroto, M. (2024). Penanganan masalah overkapasitas terhadap narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. *Journal of Management: Manajemen Pemasyarakatan, 17*(Special Issue 1), 357–367.
Tawawi, C. D. (2020). Implementasi pengaturan hak-hak narapidana melalui the Nelson Mandela Rules di Indonesia. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7*(3), 523–535.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
United Nations. (2015). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. General Assembly Resolution 70/175.